

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak

Marcella Natalia Tombiling

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Kota Gorontalo,
Provinsi Gorontalo, Indonesia

Email: sellatombiling@gmail.com

Abstrak

Pemilihan kepala desa serentak merupakan salah satu bentuk demokrasi yang diterapkan di Indonesia, di mana seluruh desa di suatu wilayah melakukan pemilihan kepala desa secara serentak dalam satu waktu yang sama. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur pemilihan kepala desa serentak. Hasil analisis menunjukkan bahwa pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak didasarkan pada prinsip demokrasi dan otonomi desa yang diatur dalam undang-undang yang berlaku. Adanya peraturan yang jelas dan tegas mengenai tahapan, prosedur, dan mekanisme pemilihan kepala desa serentak menjadi landasan yang kuat dalam melaksanakan proses ini. Namun, terdapat beberapa tantangan yang meliputi koordinasi antara instansi terkait, kesadaran masyarakat dalam pemahaman dan partisipasi dalam proses pemilihan, serta keadilan dalam perlakuan terhadap calon kepala desa dan pemilih. Penelitian ini memberikan rekomendasi meliputi peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya partisipasi dalam pemilihan kepala desa, peningkatan koordinasi antara instansi terkait, serta peningkatan pengawasan terhadap proses pemilihan untuk memastikan keadilan dan transparansi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah dan pemangku kepentingan terkait dalam meningkatkan efektivitas dan integritas pelaksanaan PKDS di masa depan.

Kata Kunci: Pelaksanaan, Pemilihan Kepala Desa Serentak, Demokratisasi, Otonomi Desa, Peraturan Perundang-Undangan, Tahapan, Prosedur, Mekanisme, Tantangan, Sosialisasi, Edukasi, Pengawasan, Transparansi, Prinsip-Prinsip Hukum

Abstract

Simultaneous village head elections (PKDS) are a form of democracy implemented in Indonesia, where all villages in a region simultaneously conduct elections for village heads at the same time. This research utilizes a normative juridical approach by referring to the legislation governing PKDS. The analysis shows that the implementation of PKDS is based on the principles of democracy and village autonomy regulated by the applicable laws. Clear and precise regulations regarding the stages, procedures, and mechanisms of PKDS provide a strong foundation for the implementation of this process. However, there are several challenges including coordination among relevant institutions, public awareness, understanding, and participation in the election process, as well as fairness in the treatment of candidates and voters. This study provides recommendations including enhancing socialization and education to emphasize the importance of public participation in village head elections, improving coordination among relevant institutions, and strengthening oversight to ensure fairness and transparency in the election process. The findings of this research are expected to serve as a reference for the government and stakeholders in enhancing the effectiveness and integrity of PKDS in the future.

Keywords: Implementation, Simultaneous Village Head Elections, Democracy, Village Autonomy, Legislation, Stages, Procedures, Mechanisms, Challenges, Socialization, Education, Oversight, Transparency, Legal Principles



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Pada tanggal 17 April 2019 Indonesia telah menyelenggarakan Pemilu Serentak pertama kali dalam sejarah pemilu di Indonesia. Pemilu Serentak 2019 merupakan momen sejarah bagi Indonesia karena untuk pertama kalinya pemilihan umum di negara ini dilakukan secara

serentak, yaitu pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan pemilihan anggota legislatif tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Sebelumnya, pemilihan ini dilakukan secara terpisah. Pemilu Serentak 2019 ini juga diikuti oleh sekitar 80% lebih dari total penduduk Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pemilih. Pemilihan dilakukan dengan menggunakan sistem suara langsung dengan sistem kotak suara, yang melibatkan masyarakat dari berbagai latar belakang dan wilayah di Indonesia.¹ Pemilu Serentak 2019 penting dalam sejarah demokrasi Indonesia, karena menunjukkan kemajuan dalam demokrasi dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik. Dengan adanya pemilu serentak, diharapkan pemilihan umum di Indonesia dapat lebih efisien dan memberikan perwakilan politik yang lebih baik bagi seluruh warga negara Indonesia. Pemilihan Kepala Desa Serentak (PKDS) adalah sebuah inovasi dalam sistem demokrasi lokal di Indonesia. Wasistiono mengatakan, jika pemilihan umum adalah partai pemerintah, maka pemilihan kepala desa adalah partai rakyat. Pemilihan kepala desa merupakan kesempatan bagi masyarakat untuk menunjukkan kesetiaan dan keberpihakannya kepada daerahnya. Sedangkan menurut Permendagri No. 112 Tahun 2014, pasal 1(5), pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa untuk memilih kepala desa secara langsung, terbuka, bebas, rahasia, dan terpusat secara nyata dan adil.²

Tujuan utama dari PKDS adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi, meningkatkan transparansi dan pertanggung jawaban dalam pemilihan kepala desa, serta mengurangi pengaruh politik atau putusan yang merugikan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa. Peraturan daerah terkait pilkades mengalami banyak pembaharuan guna mengakomodasi kebutuhan dan tantangan yang muncul dalam proses pemilihan kepala desa.³ Sebelum adanya PKDS, sistem pemilihan kepala desa di Indonesia dilakukan secara terpisah antara satu desa dengan desa lainnya. Dilihat dari jumlah desa yang menyelenggarakan pemilu secara besar-besaran, tentu bukan tugas yang mudah untuk penyelenggaraan pemilu secara demokratis. Pemerintah daerah harus dapat memprediksi dan menyampaikan solusi yang mungkin untuk masalah yang baru muncul pada proses seleksi pertama dari awal sampai akhir. Masalah itu bisa berupa partisipasi kecil masyarakat dalam pemilihan, kurangnya pengetahuan umum tentang aturan hukum dan eksternal, serta peraturan daerah yang berlaku. Hal ini sering kali mengakibatkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa, serta rentan terhadap praktik politik yang tidak sehat, seperti nepotisme dan korupsi. Oleh karena itu, PKDS diimplementasikan sebagai upaya untuk memperbaiki dan memperkuat sistem demokrasi lokal di Indonesia. Pelaksanaan PKDS diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap proses demokrasi lokal di Indonesia.

Jika PKDS terlaksana dengan baik maka akan menciptakan iklim demokrasi yang lebih inklusif dan memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh desa untuk memilih kepala desa yang dianggap paling kompeten dan layak. Selain itu, PKDS juga diharapkan dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemilihan kepala desa. Oleh karena itu, masyarakat memiliki kesempatan untuk secara aktif terlibat dalam proses pemilihan kepala desa dan berperan dalam menentukan jalannya kebijakan pemerintah desa.⁴ Meskipun PKDS memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan proses demokrasi lokal, masih terdapat tantangan yang perlu diatasi. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai proses PKDS. Beberapa desa mungkin masih

¹ Aryojati Ardipandanto, "Permasalahan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019",

² Jopang Liwaul, Muhammad Yunus, "Analisis Partisipasi dan Perilaku Pemilih Menjelang Pemilihan Kepala Desa Serentak", Jurnal AKP, Volume 8, Nomor 2, (Agustus 2018) hal. 2-3.

³ Galih Raka Siwi, "Pandemi Covid 19 : Implikasi pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2021 di Kabupaten Bandung", (Volume 1. No. 2. (November 2021), hlm, 161

⁴ Ahmad Averus, Dinda Alfina, "Partisipasi Politik Dalam Pemilihan Kepala Desa", (Volume 6, Nomor 3, Agustus 2020) Hal, 587.

belum memahami aturan dan prosedur yang berlaku, serta mengalami kesulitan dalam mengelola logistik pemilihan. Selain itu, intervensi politik dan pengaruh dari pihak-pihak tertentu masih menjadi ancaman terhadap integritas pelaksanaan PKDS. Dalam konteks tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pemilihan kepala desa secara serentak dan proses pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak dilakukan di tingkat desa. Melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang pelaksanaan PKDS, diharapkan dapat diidentifikasi keberhasilan dan kendala yang terjadi, serta dapat merumuskan rekomendasi yang dapat meningkatkan efektivitas dan integritas pelaksanaan PKDS di masa depan.

Dalam konteks peraturan terkait pemilihan kepala daerah, terdapat dasar aturan yang berkaitan dengan prinsip-prinsip Pancasila, khususnya sila ke-4 yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.⁵ Dasar ini menjadi landasan untuk penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilihan Kepala Daerah. Sedangkan peraturan pemilihan Kepala Desa saat ini diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 31 ayat (1) " Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak diseluruh wilayah Kabupaten/Kota", Hal ini mengindikasikan adanya keinginan untuk menyelenggarakan pemilihan kepala desa secara serentak di semua desa dalam wilayah administratif Kabupaten/Kota. Ayat (2) "Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak dengan peraturan daerah Kabupaten/Kota", Dengan demikian pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak dapat diatur lebih lanjut oleh pemerintah daerah sesuai dengan konteks dan kebutuhan setempat. Kemudian di dalam Pasal 40 PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, PP 11 Tahun 2019, Perubahan Kedua atas PP 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa.⁶ Dengan adanya peraturan ini, diharapkan pelaksanaan pemilihan kepala desa dapat dilakukan secara efektif, adil, dan transparan.

Peraturan ini juga memberikan arahan kepada pemerintah daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pemilihan kepala desa secara serentak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang tercermin dalam Pancasila. Dengan demikian, kombinasi antara Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, peraturan pelaksanaannya, dan prinsip-prinsip Pancasila menjadi landasan yang penting dalam mengatur dan melaksanakan pemilihan kepala desa secara serentak di Indonesia. Rumusan Masalah: Apa urgensi pemilihan kepala desa secara serentak? Bagaimana proses pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak dilakukan di tingkat desa?

METODE PENELITIAN

1. Analisis Urgensi Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak: Metode penelitian yang digunakan dalam analisis urgensi pemilihan kepala desa secara serentak adalah metode yuridis normatif. Penelitian ini akan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur pemilihan kepala desa dan prinsip-prinsip hukum yang terkait untuk mengidentifikasi urgensi dan kepentingan pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak
2. Analisis Proses Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Tingkat Desa: Metode penelitian yang digunakan dalam analisis proses pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di tingkat desa adalah metode yuridis normatif. Penelitian akan menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur proses pemilihan kepala desa serentak, seperti undang-undang, peraturan pelaksanaan, dan peraturan daerah yang relevan.

⁵ Mohamad Firmansyah Usman, Nirwan Junus, Abdul Hamid Tome, "Urgensi Pengaturan E-Voting Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak", (Volume 4, Nomor 1, Juni 2021) Hal. 264

⁶ Yuniwati Soetrisno, "Aspek Hukum Pelaksanaan Pilkades Serentak Di Kabupaten Sidoarjo Oleh Badan Permusyawaratan Desa Pada Masa Pandemi Covid-19", (Vol. 2 No. 4 April 2021) Hal. 672

Melalui metode yuridis normatif ini, penelitian akan memberikan pemahaman yang mendalam mengenai aspek hukum yang terkait dengan urgensi pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak, serta menggambarkan proses pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Urgensi Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak

Pemilihan umum merupakan cara bagi masyarakat untuk secara demokratis mengisi jabatan di lembaga eksekutif dan legislatif dalam jangka waktu tertentu. Dalam konsep demokrasi, kekuasaan berasal dari rakyat, dijalankan oleh rakyat, dan untuk kepentingan rakyat. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratis merupakan syarat penting dalam pengelolaan negara maupun daerah.⁷ Konsep demokrasi menggaris bawahi bahwa kekuasaan dalam suatu negara berasal dari rakyat, dan pemilihan umum merupakan mekanisme yang digunakan untuk mengimplementasikan prinsip ini. Namun Pemilihan umum memiliki urgensi yang sangat penting dalam konteks demokrasi dan tata kelola negara, yaitu Praktik semi-e-voting menunjukkan urgensi penyelenggaraan pemilu yang tak hanya demi memenuhi kebutuhan negara mewujudkan hak pilih warga negara (kedaulatan rakyat), melainkan kewajiban mewujudkan pelayanan kepada pemilih.⁸ Sedangkan jika melihat dari sisi pemilihan kepala desa secara serentak, memiliki urgensi yang signifikan dalam konteks Pemberdayaan kelembagaan sebagai wadah partisipasi pembangunan dan kemasyarakatan. Pendidikan politik dan pemberdayaan kelembagaan pemerintah desa merupakan salah satu wadah pembangunan berkelanjutan terkait penataan birokrasi pemerintahan, yang dimulai dari struktur paling bawah yaitu desa. Pendidikan politik juga tidak terlepas dari sumber daya manusia, baik aparatur desa maupun masyarakat. Kendala yang sering dihadapi oleh pemerintahan desa yaitu minimnya sumber daya manusia, sehingga menyebabkan pelaksanaan birokratisasi dan transparansi berdasarkan kaidah akuntabilitas menjadi terhambat.⁹ Hal ini di sebabkan oleh banyaknya desa di Indonesia yang memiliki keterbatasan infrastruktur dan fasilitas, sehingga menghambat akses dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa. Dalam proses pemilihan, calon kepala desa diharapkan memberikan janji dan komitmen kepada masyarakat. Setelah terpilih, kepala desa bertanggung jawab kepada masyarakat dan harus melaksanakan tugasnya secara transparan dan akuntabel, Akuntabilitas yakni pelayanan yang dapat di pertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sedangkan Transparansi merupakan upaya menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi yang akurat dan memadai.¹⁰ Kondisi geografis yang sulit, terbatasnya transportasi, serta minimnya fasilitas komunikasi dan teknologi di beberapa desa, menjadi penghalang bagi pemilih untuk berpartisipasi secara aktif dalam pemilihan. Juga beberapa desa masih menghadapi kendala dalam memahami aturan dan prosedur yang berlaku, serta mengelola logistik pemilihan. Selain itu, peran pengawas dan penegak hukum dalam memastikan keadilan dan integritas pemilihan kepala desa juga merupakan tantangan. Dalam beberapa kasus, pengawas pemilihan dan penegak hukum mungkin terbatas dalam kapasitas dan sumber daya untuk mengawasi dan menindak pelanggaran pemilihan dan menjadi kendala.

⁷ H.M. Soerya Respationo. 2013. Pemilihan kepala daerah dalam demokrasi electoral. Juli. Jilid 42. No 3. Hlm. 335

⁸ Wawan Sobari, "Memperluas Perspektif Kualitas Pemilihan Umum: Studi Kasus Praktik Semi-E-Voting Dalam Pemilihan Kepala Desa 2019 Di Kabupaten Malang", (Vol. 4, No. 2, Oktober 2019) Hal. 103

⁹ Saverinus Rio Jama*, Suko Wiyono, Nuruddin Hady, "Perilaku Pemilih Warga Desa Golongan Muda Dan Golongan Tua Dalam Pemilihan Kepala Desa", (Volume 6, Nomor 2, Malang, 2021) Hal. 294

¹⁰ Novisto Sirimasa, Novie Pioh, Josef Kairupan, "Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Peningkatan Pelayanan Publik Di Desa Jangailulu Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat", (Volume 1 No. 1 Tahun 2018) hal, 8

Selain itu, kendala lainnya adalah politik identitas dan politik dinasti. Politik dinasti merupakan strategi politik oligarki untuk dapat melanggengkan kekuasaan sedangkan dinasti politik adalah reproduksi kekuasaan dengan mengandalkan kekuatan familisme atau kekerabatan. Kemudian Politik identitas didefinisikan sebagai individu atau kelompok masyarakat yang mempunyai kepentingan tertentu dengan menjadikan identitas sebagai tameng dan digunakan dalam konstelasi politik untuk memengaruhi aspirasi dan kebijakan public. Isu politik identitas dan dinasti politik masih menjadi hal yang mengakar dalam setiap pergelaran politik tanah air sampai dengan saat ini. Masyarakat Indonesia harus membangun budaya baru tanpa politik identitas. Hal ini berfungsi agar masyarakat tidak terpecah belah dan sila Persatuan Indonesia dalam Pancasila dapat terwujud.¹¹ Klaus Von Beyme, dalam analisisnya, mengidentifikasi tiga karakteristik yang melekat pada identitas, yaitu kemampuan identitas dalam membangun prinsip dan narasi yang kuat, perbedaan dalam kehidupan yang dapat disebabkan oleh faktor biologis, dan kemampuan gerakan politik identitas dalam membangun sistem apartheid terbalik.¹² Selanjutnya, tantangan lainnya adalah minimnya partisipasi masyarakat. Meskipun pemilihan kepala desa serentak merupakan kesempatan bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam menentukan pemimpin desa, namun masih terdapat tingkat partisipasi yang rendah. Minimnya partisipasi masyarakat inilah yang kemudian menjadi kendala dalam memperoleh data yang akurat dan valid selama proses pembaharuan data. Ketika masyarakat tidak aktif atau enggan berpartisipasi dalam proses pengumpulan data, hal ini disebabkan oleh faktor-faktor tertentu.¹³

Faktor Yang Mempengaruhi

1. Keterbatasan Sumber Daya, Salah satu faktor utama adalah keterbatasan sumber daya baik dari segi infrastruktur maupun sumber daya manusia. Banyak desa di Indonesia masih menghadapi keterbatasan infrastruktur seperti akses jalan yang buruk, minimnya sarana komunikasi, dan keterbatasan teknologi. Selain itu, kurangnya petugas pemilihan dan keterbatasan sumber daya manusia juga dapat memengaruhi pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak.
2. Ketidakjelasan persyaratan calon, Dalam menentukan persyaratan kedepannya harus di perjelas lagi baik ijazah apakah wajib harus dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
3. Kendala Teknis, Faktor kendala teknis seperti persiapan logistik, pengumpulan dan verifikasi data pemilih, serta pelaksanaan pemungutan suara secara serentak di berbagai desa juga mempengaruhi pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak. Kesalahan administratif, kekurangan petugas pemilihan, atau masalah teknis lainnya dapat memengaruhi integritas dan efektivitas pelaksanaan pemilihan.
4. Perubahan dan pembaharuan yang dilakukan dalam urgensi terkait pemilihan kepala desa (pilkades), terutama dalam peraturan daerah.

Tujuan dari pembaharuan tersebut adalah untuk meningkatkan efektivitas peraturan daerah serta mengurangi persoalan-persoalan yang timbul dalam pelaksanaan pilkades di masyarakat. Peraturan daerah terkait pilkades mengalami banyak pembaharuan guna mengakomodasi kebutuhan dan tantangan yang muncul dalam proses pemilihan kepala desa.¹⁴

¹¹ Aunil Ukhra*, Yana Syafriyana Hijri, Ifan Taufikurrohman, "Isu Politik Identitas Dan Dinasti Politik Dalam Kampanye Pilkada Serentak Tahun 2020", (Volume 6, Nomor 2, Malang2021) Halaman 350-361

¹² Achmad Akmaluddin, Handika Ibrahim, "Representasi Perilaku Budaya Politik Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Ogan Komering Ulu", (Vol. 6 No. 4 Desember 2022) Hal.8

¹³ Denny Amansyah1*, Kushandajani2, Nunik Retno Herawati, "Budaya Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilihan Kepala Desa Di Desa Banyubang Kabupaten Lamongan", (VOL. 8 No. 1, Juni 2023) Hal, 209

¹⁴ Galih Raka Siwi, "Pandemi Covid 19 : Implikasi pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2021 di Kabupaten Bandung", (Volume 1. No. 2. (November 2021), hlm, 161

Perubahan-perubahan tersebut dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum yang jelas dan kuat, serta menyelesaikan berbagai permasalahan yang sering terjadi dalam konteks pilkades. Dengan melakukan pembaharuan regulasi, diharapkan peraturan daerah yang mengatur pilkades dapat lebih efektif dalam mencapai tujuan demokrasi, keadilan, dan partisipasi aktif masyarakat. Permasalahan yang sering muncul, seperti adanya ketidakjelasan aturan, penyalahgunaan kekuasaan, atau manipulasi dalam proses pemilihan, dapat dikurangi dengan adanya regulasi yang diperbarui. Pembaharuan tersebut dapat mencakup peningkatan persyaratan calon kepala desa, perubahan mekanisme pemilihan, penegakan sanksi yang lebih tegas terhadap pelanggaran, atau penggunaan teknologi informasi dalam proses pemilihan. Selain itu, pembaharuan regulasi juga dapat mengakomodasi aspirasi dan partisipasi aktif masyarakat dalam pilkades, sehingga prosesnya menjadi lebih inklusif dan demokratis. Dengan demikian, pembaharuan regulasi terkait pilkades bertujuan untuk meningkatkan efektivitas peraturan daerah serta mengatasi persoalan-persoalan yang sering terjadi di masyarakat selama pelaksanaan pilkades. Melalui upaya ini, diharapkan pilkades dapat berjalan dengan lebih baik, menjaga integritas proses demokrasi, dan memenuhi harapan masyarakat dalam pemilihan kepala desa yang adil, transparan, dan berkeadilan.

Proses Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Yang Dilakukan Di Tingkat Desa

Pengertian desa secara politik adalah sebagai suatu organisasi kekuasaan, yang secara politik mempunyai wewenang tertentu karena merupakan bagian dari pemerintahan negara. Dalam pengertian secara politik ini, desa sering dirumuskan sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang berkuasa menyelenggarakan pemerintahan sendiri.¹⁵ Kepala desa sendiri adalah seorang pemimpin di lingkup desa yang memiliki aspek-aspek kepribadian khas/gaya kepemimpinan yang dapat menunjang usahanya dalam mewujudkan hubungan yang baik untuk memajukan desa, Pemilihan kepala desa ini merupakan bagian dari upaya untuk mendorong masyarakat dalam menentukan pemimpin yang baik bagi mereka di tingkat desa.¹⁶ Namun sebelum melakukan pemilihan Pentingnya mempertimbangkan visi misi calon kepala desa menjadi keharusan karena visi misi adalah pandangan jangka panjang dan tujuan yang ingin dicapai oleh calon kepala desa. Dimana visi misi yang ada merupakan jaminan tujuan dari organisasi khususnya pemerintah desa. Sehingga terjaminnya kesatuan dan tujuan organisasi dalam melaksanakan visi misi. Adanya visi misi yang jelas, dapat menjadi dasar pengembangan iklim organisasi, dalam organisasi juga lebih termotivasi untuk memberikan kinerja yang baik untuk mencapai visi dan menjalankan misi sebaik mungkin.¹⁷ Selain itu, rekam jejak calon juga menjadi hal penting yang harus dipertimbangkan. Rekam jejak mencakup pengalaman, prestasi, dan integritas calon kepala desa dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebelumnya. Melihat rekam jejak calon dapat memberikan gambaran tentang kemampuannya dalam memimpin dan mengelola desa. Kecerdasan intelektual calon kepala desa juga memiliki peran penting dalam menyelesaikan permasalahan yang kompleks dan beragam di lingkungan desa. Kemampuan untuk memahami isu-isu penting, menganalisis situasi, dan merumuskan solusi yang efektif adalah hal yang dibutuhkan dalam kepemimpinan desa yang baik.¹⁸ Proses pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak dilakukan melalui beberapa tahapan yang melibatkan pemerintah daerah, panitia pemilihan, calon kepala desa, dan tentu saja masyarakat desa yang berperan sebagai pemilih.

¹⁵ Mashuri Mashab, *Politik Pemerintahan Desa Di Indonesia*, Cetakan ke-1 (Yogyakarta : Fisipil UGM), halaman 3

¹⁶ Mukhamad Fathoni, Suryadi, Stefanus Pani Rengu, "Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pembangunan Fisik Desa (Studi Di Desa Denok Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang)", (Vol. 3, No. 1, Hal. 139-146)

¹⁷ Wela Harni Dan Agung Suprojo, "Efektivitas Kinerja Kepala Desa Dalam Mewujudkan Visi Misi Pembangunan Desa", Vol. 5, No. 3 (2016) hal, 86

¹⁸ M. Salim, Salma P. Nua, "Penerapan Metode Electre Sebagai Sistem Pendukung Keputusan Dalam Pemilihan Calon Kepala Desa Berbasis Android", (Vol. 6, No. 1, Januari 2023, hal 18)

1. Tahapan Persiapan. Tahapan pertama dalam proses pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak adalah persiapan. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mengoordinasikan dan menyelenggarakan pemilihan ini. Mereka harus melakukan perencanaan, pengorganisasian, dan penganggaran untuk memastikan bahwa pemilihan kepala desa dapat berjalan dengan lancar dan adil di setiap desa yang terlibat. Selanjutnya, panitia pemilihan dibentuk di setiap desa yang akan melaksanakan pemilihan kepala desa serentak. Panitia ini bertugas mengatur dan mengawasi seluruh proses pemilihan. Mereka terdiri dari beberapa anggota yang biasanya terdiri dari warga desa yang dipercaya memiliki integritas dan netralitas dalam pemilihan. Panitia pemilihan memiliki tanggung jawab seperti memverifikasi calon kepala desa, mengatur jadwal kampanye, menetapkan tempat pemungutan suara, serta mengumpulkan dan menghitung suara. Ketentuan pembentukan panitia pemilihan tingkat desa: Panitia pemilihan di tingkat desa, yang dibentuk melalui keputusan BPD, harus ditetapkan dalam waktu maksimal sepuluh hari setelah pemberitahuan tentang berakhirnya masa jabatan Kepala Desa. Panitia Pemilihan di tingkat desa terdiri dari anggota yang berasal dari unsur Perangkat Desa, pengurus lembaga masyarakat desa, dan tokoh masyarakat desa.¹⁹
2. Tahapan Kampanye. Setelah panitia pemilihan terbentuk, tahap berikutnya adalah tahap kampanye. Calon kepala desa yang telah diverifikasi oleh panitia pemilihan diberikan kesempatan untuk memperkenalkan diri, mempresentasikan visi dan program kerjanya kepada masyarakat desa. Kampanye dilakukan dengan berbagai cara, seperti mengadakan pertemuan, debat, atau menyebarkan materi kampanye kepada pemilih potensial. Dalam tahap ini, politik identitas seringkali digunakan sebagai strategi untuk mendapatkan dukungan dari pemilih. Calon kepala desa mungkin menggunakan faktor-faktor identitas lokal, kearifan lokal, atau kepentingan spesifik desa untuk membangun koneksi emosional dengan pemilih.
3. Tahapan Pemungutan suara. Setelah tahap kampanye selesai, dilakukan tahap pemungutan suara. Pemungutan suara dilakukan di tempat pemungutan suara yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan. Pemilih yang telah terdaftar memiliki hak suara untuk memilih calon kepala desa pilihannya. Pemilihan ini dilakukan secara rahasia untuk menjaga kerahasiaan suara dan mencegah tekanan atau pengaruh dari pihak lain.
4. Tahapan Penghitungan Suara. Setelah pemungutan suara selesai, tahap berikutnya adalah penghitungan suara. Panitia pemilihan bertanggung jawab untuk mengumpulkan kotak suara dari setiap tempat pemungutan suara dan menghitung suara yang diperoleh oleh masing-masing calon. Proses penghitungan suara ini harus dilakukan secara teliti dan transparan untuk memastikan keabsahan hasil pemilihan.
5. Tahapan Terakhir pengumuman hasil pemilihan. Tahap terakhir dalam proses pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak adalah pengumuman hasil pemilihan. Panitia pemilihan mengumumkan hasil pemilihan kepala desa yang terpilih berdasarkan jumlah suara yang diperoleh. Hasil ini harus diumumkan secara terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat desa untuk memastikan transparansi dan kepercayaan terhadap proses pemilihan. Proses pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak ini merupakan upaya untuk mewujudkan demokrasi di tingkat desa. Dengan melibatkan masyarakat dalam pemilihan kepala desa, diharapkan kepentingan dan aspirasi masyarakat dapat terakomodasi dengan baik dalam kebijakan dan pembangunan desa. Meskipun proses ini dapat menghadapi tantangan seperti politik identitas dan politik dinasti, namun upaya untuk meningkatkan partisipasi

¹⁹ Alfrid Sentosa, Aston Pakpahan, Della Eka Pratama, "ANALISIS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK", (Volume 3 Nomor 1, Februari, 2021) Hal, 47

masyarakat dan transparansi dalam proses pemilihan akan menjadi kunci keberhasilannya.
20

Kemudian setelah melakukan segala macam proses pemilihan, kepala desa, selanjutnya pemimpin yang terpilih menjadi kepala desa tersebut, harus melaksanakan Pengelolaan potensi Desa. Secara garis besar potensi desa dapat dibedakan menjadi dua; Pertama adalah potensi fisik yang berupa tanah, air, iklim, lingkungan geografis, binatang ternak, dan sumber daya manusia. Kedua adalah potensi non-fisik berupa masyarakat dengan corak dan interaksinya, lembaga-lembaga sosial, lembaga pendidikan, dan organisasi sosial desa, serta aparatur dan pamong desa.²¹ Potensi lainnya yaitu Potensi non fisik yang merupakan segala potensi yang berkaitan dengan masyarakat desa dan tata perilakunya. Potensi non fisik lainnya adalah lembaga desa, aparatur desa, adat istiadat dan budaya. Suatu masyarakat desa yang hidup dalam waktu yang lama akan membentuk tata kehidupan tersendiri. Karena itu suatu desa memiliki tujuan untuk melakukan perkembangan.

Tujuan Pengembangan Potensi Desa

Secara umum tujuan pengembangan potensi desa adalah untuk mendorong terwujudnya kemandirian masyarakat Desa/Kelurahan melalui Pengembangan Potensi Unggulan dan Penguatan Kelembagaan serta Pemberdayaan Masyarakat. Sedangkan secara khusus tujuan pengembangan potensi desa adalah:

1. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan secara terbuka, demokratis dan bertanggung jawab;
2. Mengembangkan kemampuan usaha dan peluang berusaha demi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan Rumah Tangga Miskin.
3. Membentuk dan mengoptimalkan fungsi dan peran Unit Pengelola Keuangan dan Usaha (UPKu) sebagai Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.
4. Membentuk, memfasilitasi dan memberikan pembinaan Pokmas UEP terutama pada aspek kelembagaan dan pengembangan usaha.
5. Mengembangkan potensi ekonomi unggulan Desa/Kelurahan yang disesuaikan dengan karakteristik tipologi Desa/Kelurahan.²²

KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pemilihan kepala desa secara serentak memiliki urgensi yang penting dalam konteks demokrasi dan pemerintahan daerah. Pemilihan umum secara serentak merupakan mekanisme yang demokratis untuk memilih kepala desa dan memastikan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan politik di tingkat desa. Hal ini juga sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila, terutama sila ke-4 tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Proses pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak di tingkat desa melibatkan berbagai tahapan, seperti penetapan jadwal pemilihan, pencalonan, kampanye, hingga pemungutan suara dan penghitungan suara. Proses ini diatur dalam peraturan perundang-undangan, terutama dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya. Namun, terdapat tantangan yang perlu diatasi, seperti koordinasi antara instansi terkait, kesadaran masyarakat dalam partisipasi, dan keadilan dalam perlakuan terhadap calon kepala desa dan pemilih. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan integritas

²⁰ Ibid, hal 48

²¹ Ahmad Soleh, Strategi Pengembangan Potensi Desa, (Vol.5 No.1, Edisi Februari 2017) Hal 36

²² Ibid. hal 39

pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak, beberapa saran dapat diambil. Pertama, diperlukan peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya partisipasi dalam pemilihan kepala desa serta proses pemilihan itu sendiri. Kedua, perlu ditingkatkan koordinasi antara instansi terkait, seperti pemerintah daerah, penyelenggara pemilihan, dan aparat desa, guna memastikan kelancaran dan keseragaman pelaksanaan. Ketiga, perlu peningkatan pengawasan terhadap proses pemilihan untuk memastikan keadilan, transparansi, dan akuntabilitas.

Saran

1. Meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya partisipasi dalam pemilihan kepala desa secara serentak, serta pemahaman tentang proses pemilihan itu sendiri.
2. Memperkuat koordinasi antara instansi terkait, seperti pemerintah daerah, penyelenggara pemilihan, dan aparat desa, untuk memastikan kelancaran dan keseragaman pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di tingkat desa.
3. Meningkatkan pengawasan terhadap proses pemilihan untuk memastikan keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa secara serentak di tingkat desa.

Dengan mengimplementasikan saran-saran tersebut, diharapkan pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak dapat berjalan dengan lebih baik, masyarakat dapat terlibat secara aktif, dan demokrasi di tingkat desa dapat terwujud dengan lebih baik pula.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Akmaluddin, Handika Ibrahim, "Representasi Perilaku Budaya Politik Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Ogan Komering Ulu", (Vol. 6 No. 4 Desember 2022)
- Alfrid Sentosa, Aston Pakpahan, Della Eka Pratama, "Analisis Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak", (Volume 3 Nomor 1, Februari, 2021)
- Andi Erwan, Eka Suaib, Arifin Utha, "Analisis Kebijakan Pengawasan Terhadap Pemilihan Kepala Desa Di Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka", (Vol. 13 No. 1 Februari 2022)
- Fathur Rozy, Pratama Aditya R., Rachmad Febriansyah, Fandi Ahmad F., Amarul Ilham R., Agus Machfud Fauzi, "Praktik Politik Uang dalam Proses Pemilihan Kepala Desa Sumberingin Kidul Tahun 2019", Vol.7, No.1, Th. 2019.
- Galih Raka Siwi, "Pandemi Covid 19 : Implikasi pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2021 di Kabupaten Bandung", (Volume 1. No. 2. (November 2021)
- Jopang Liwaul, Muhammad Yunus, "Analisis Partisipasi dan Perilaku Pemilih Menjelang Pemilihan Kepala Desa Serentak", Jurnal AKP, Volume 8, Nomor 2, (Agustus 2018)
- Mohamad Firmansyah Usman, Nirwan Junus, Abdul Hamid Tome, "Urgensi Pengaturan E-Voting Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak", (Volume 4, Nomor 1, Juni 2021).
- Mukhamad Fathoni, Suryadi, Stefanus Pani Rengu, "Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pembangunan Fisik Desa (Studi Di Desa Denok Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang)", (Vol. 3, No. 1, Hal. 139-146)
- Mukhlishi, "Polemik Perbup Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2019 Di Kabupaten Sumenep", (Vol.6. No.2, Juli 2019).
- Romadzon Syaiful Haq, Kaelan, Kaelan, "Implementasi Kebijakan E-Voting Dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Di Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Politik Wilayah.", (Volume 26 No. 3, Desember 2020)

Wela Harni dan Agung Suprojo, "Efektivitas Kinerja Kepala Desa Dalam Mewujudkan Visi Misi Pembangunan Desa", Vol. 5, No. 3 (2016) Hal, 86.

Yuniwati Soetrisno, "Aspek Hukum Pelaksanaan Pilkades Serentak Di Kabupaten Sidoarjo Oleh Badan Permusyawaratan Desa Pada Masa Pandemi Covid-19", (Vol. 2 No. 4 April 2021)